

PENGATURAN BADAN HUKUM YAYASAN

Sulaksono

ABSTRAK

Pengaturan dan pengakuan tentang eksistensi Yayasan selaku Badan Pendiri Perguruan Tinggi Swasta (BP-PTS), telah diatur dalam aturan perundang-undangan sebagai berikut : Eksistensi yuridis Yayasan sebagai badan hukum dalam sistem hukum di Indonesia, telah diatur dalam UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Pasal 1 angka (16) UU No. 20 Tahun 2003 ditegaskan bahwa : *“Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggara pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat”*. Elaborasi pengaturan dalam Pasal 1 angka (1) tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 55 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 yang mengatur : *“Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan non formal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat”*. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi. Dalam Pasal 1 angka (9) PP No. 60 Tahun 1999 diatur bahwa : *“Penyelenggara perguruan tinggi adalah Departemen, departemen lain atau pimpinan lembaga Pemerintah lain bagi perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah, atau badan penyelenggara perguruan tinggi swasta bagi perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat”*. Pasal 119 PP No. 60 Tahun 1999 juga secara tegas mengatur : *“Pendirian perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat selain memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, harus pula memenuhi persyaratan bahwa penyelenggaranya berbentuk yayasan atau badan yang bersifat sosial”*. Khusus untuk Perguruan Tinggi Swasta, dasar hukumnya telah diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0339/U/1994 Tentang Ketentuan Pokok Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta. Dalam Pasal 1 angka (2) disebutkan bahwa Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disebut BP-PTS adalah badan yang mendirikan dan menyelenggarakan perguruan tinggi swasta, yang dapat berbentuk yayasan, perkumpulan sosial atau badan wakaf.

Kata Kunci: Badan Hukum, Yayasan, Pengaturan

Pendahuluan

Istilah Yayasan adalah merupakan terjemahan dalam bahasa Indonesia untuk istilah Belanda “*stichting*”, “*stiftung*” (Jerman) dan “*foundation*” (Inggris). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka 1989) yang disunting oleh Anton Moeliono dkk., dinyatakan bahwa Yayasan adalah “*badan hukum yang tidak mempunyai anggota, dikelola oleh sebuah pengurus dan didirikan untuk tujuan sosial (mengusahakan layanan bantuan seperti sekolah, rumah sakit)*”. Pengertian yang hampir sama untuk kata Inggris “*foundation*” dalam Black’s Law Dictionary disebutkan : “*Permanent fund established and maintained by contributions for charitable, educational, religious, research or other benevolent purposes*”.¹

Dalam pasal 1 (1) UU No. 16 Tahun 2002, ditegaskan bahwa : “*Yayasan adalah badan hukum yang terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai*

tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Bahwa konsekuensi yuridis badan hukum tanpa anggota serta pemisahan kekayaan yang bertujuan sosial, adalah harta kekayaan Yayasan bulan lagi milik pendiri Yayasan, tetapi harta milik Yayasan tersebut haruslah sepenuhnya dikelola untuk di dharma bhaktikan kepada masyarakat yang menjadi tujuan (sosial, keagamaan dan kemanusiaan) bagi pendiri Yayasan tersebut. Namun perlu ditegaskan bahwa pendiri Yayasan melalui petugas Yayasan, secara otonom berhak sepenuhnya mengendalikan dan mengontrol guna memastikan bahwa tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang telah dimanfaatkan dalam anggaran dasar dilaksanakan secara benar dan tepat sasaran.

Perbedaan yang jelas antara UU No. 16 Tahun 2001 dan NBW, adalah Yayasan menurut UU No. 16 Tahun 2001 adalah bertujuan sosial dan kemanusiaan serta tidak diarahkan kepada pencapaian keuntungan. Sementara NBW tidak menyatakan

¹ Henry Campbell Black, *Black’s Law Dictionary*, 6th edition, West Publishing Co. St. Paul Minn. 1990, hlm. 636.

secara tegas bahwa Yayasan harus bertujuan sosial dan kemanusiaan, tetapi NBW memilih untuk menegaskan dalam pasal 285 (3) bahwa pendirian Yayasan tidak boleh bertujuan guna melakukan pemberian / pembayaran bagi pendiri atau pengurusnya, atau kepada pihak ketiga, kecuali apabila yang terakhir dilakukan untuk tujuan idealistis atau tujuan sosial. Hal yang sama pun telah diatur dalam pasal 3 (2) UU No. 16 tahun 2001. Dengan demikian pengaturan UU No. 16 Tahun 2001 adalah lebih ketat dan tegas dibanding NBW.

Tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan (non-profit) itulah yang membedakan konstruksi yuridis badan hukum Yayasan dibandingkan dengan berbagai persekutuan perdata yang didirikan untuk mengejar keuntungan seperti Firma, Persekutuan Komanditer (C.V.) ataupun Perseroan Terbatas (P.T). Ringkasnya, jika suatu badan hukum didirikan dengan maksud untuk mengejar keuntungan, maka konstruksi yuridis badan hukum Yayasan, bukanlah wadah yang tepat untuk menampung tujuan tersebut. Untuk

tujuan sosial dan tidak berorientasi pada laba itulah yang memungkinkan Yayasan memperoleh berbagai fasilitas, seperti keringanan atau pembebasan pajak (*tax exemption*) dari pemerintah berdasarkan criteria yang telah ditetapkan undang-undang.

Pengaturan Yayasan Sebagai Badan Hukum

a. UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

Sebelum diundangkannya UU No. 16 Tahun 2001, telah ada puluhan ribu Yayasan yang sudah beroperasi ditengah-tengah masyarakat. Berdasarkan informasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, selama November 2002 sampai Desember 2007, telah ada 22.542 Yayasan yang melaporkan eksistensinya pada Pemerintah².

Pengaturan Yayasan-Yayasan yang ada sebelum terbitnya UU No. 16 Tahun 2001 tersebut harus memenuhi segala syarat yang diamanatkan dalam pasal 71 (1) :

- a. Didaftarkan di Pengadilan Negeri setempat dan diumumkan dalam

² *Ibid.*

tambahan Berita Negara Republik Indonesia ; atau

- b. Didaftarkan di pengadilan Negeri dan mempunyai izin dari instansi terkait:

Dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut, maka Yayasan - Yayasan tersebut akan tetap diakui sebagai badan hukum, namun wajib menyesuaikan anggaran dasarnya paling lambat 5 tahun terhitung sejak tanggal 6 Agustus 2002. Dengan demikian Pasal 71(1) UU No. 16 Tahun 2001 memberikan kesempatan kepada pengurus Yayasan untuk menyesuaikan anggaran dasar sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang sampai tanggal 6 Agustus 2007. Apabila karena kelalaian pengurus anggaran dasar belum juga disesuaikan setelah tanggal 6 Agustus 2007, maka konsekuensi yuridisnya adalah batalnya anggaran dasar tersebut dan yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan dalam UU No. 16 Tahun 2001.

Bagi yang telah mengadakan penyesuaian anggaran dasarnya, wajib memberitahukannya kepada Menteri Kehakiman dan HAM

paling lambat 1 (satu) tahun setelah penyesuaian anggaran dasar tersebut (pasal 71 (2)). Yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu yang ditentukan dalam pasal 71 (1), dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan atas permohonan pihak kejaksaan atau pihak yang berkepentingan (Pasal 71 ayat 3)³.

b. UU No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Menyadari berbagai kekurangan akibat pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2001 selama 3 tahun, maka Pemerintah dan DPR-RI melakukan revisi atau amandemen terhadap UU No. 16 Tahun 2001 yaitu dengan diundangkannya UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Perubahan tersebut meliputi :

Ketentuan Pasal 71

ayat (1) : sama dengan yang diatur dalam UU No. 16 Tahun 2001 kecuali waktu penyelesaiannya paling

³ Ratnawati W. Prasodjo, *Problematika Yayasan*, disampaikan pada Konggres INI Januari 2009, hlm. 1.

lambat 3 tahun sejak tanggal UU No. 28 Tahun 2004 mulai berlaku (berarti paling lambat Oktober tahun 2008).

ayat (2) : tambahan ayat baru yaitu memperoleh status badan hukum bagi Yayasan yang telah didirikan dan tidak diakui sebagai badan hukum berdasarkan Pasal 71 ayat (1) yaitu dengan cara :

- Menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan undang-undang dan
- Mengajukan permohonan status badan hukum kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun sejak UU No. 28 Tahun 2004 mulai berlaku (berarti paling lambat tanggal 6 Oktober 2006).

Ayat (3) : sama dengan ketentuan ayat 2 UU No. 16 Tahun 2001

Ayat (4) : sama dengan ketentuan ayat (3) UU No. 16

Tahun 2001 dengan tambahan : Yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam waktu yang ditentukan pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” didepan namanya.

c. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008 (Pengaturan dalam ketentuan peralihan dalam Pasal 36 dan Pasal 39)

Seperti diketahui, untuk mengoperasionalkan suatu aturan perundang-undangan, dibuat Peraturan Pemerintah. Bahwa Pasal - Pasal dalam UU No. 16 Tahun 2001 juga memberikan indikasi pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah tersebut akhirnya diberlakukan setelah 7 (tujuh) tahun diundangkannya UU No. 16 Tahun 2001, dan 4 (empat) tahun sejak diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2004.

Ketentuan Pasal 36

Ayat (1) : Yayasan yang telah didirikan sebelum berlakunya UU dan tidak

diakui sebagai badan hukum dan tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 71 ayat (2), harus mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian untuk memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Ayat (2) : akta pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam premise aktanya disebutkan asal usul pendirian Yayasan termasuk kekayaan Yayasan yang bersangkutan.

Ayat (3) : Perbuatan hukum yang dilakukan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum memperoleh status badan hukum menjadi tanggung jawab pribadi anggota organ Yayasan secara tanggung renteng.

Ketentuan Pasal 39 :

Yayasan yang belum memberitahukan kepada Menteri

sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (3) (berarti satu tahun sejak pelaksanaan penyesuaian) tidak dapat menggunakan kata Yayasan didepan namanya dan harus melikuidasi kekayaannya serta menyerahkan sisa hasil likuidasi sesuai dengan ketentuan Pasal 68.

Terhadap aturan normatif dalam UU No. 16 Tahun 2001, UU No. 28 Tahun 2004 dan PP No. 63 Tahun 2008 memunculkan problematika hukum sebagai berikut :

- Kapan batas akhir pendirian Yayasan dapat dilakukan berdasarkan aturan dalam PP No. 63 Tahun 2008.
- Apakah Yayasan yang diakui sebagai badan hukum berdasarkan Pasal 71 UU dan belum menyesuaikan anggaran dasarnya sampai batas akhir 6 Oktober 2008 dapat menggunakan ketentuan Pasal 36 PP No. 63 tahun 2008

untuk mendirikan Yayasan baru atau harus memenuhi ketentuan Pasal 39 UU?.

Terhadap permasalahan penafsiran hukum tersebut Ratnawati Prasodjo memberikan jalan keluar sebagai berikut⁴:

- Bahwa ketentuan Pasal 36 PP No. 63 Tahun 2008 dapat digunakan untuk mendirikan Yayasan baru sampai atas akhir 6 Oktober 2008, setelah 6 Oktober 2008 maka berlakulah ketentuan Pasal 39 PP No. 63 Tahun 2008.
- Bahwa maksud dari ketentuan Pasal 39 PP No. 63 Tahun 2008 adalah untuk kepastian dan ketertiban hukum bagi Yayasan yang diakui sebagai badan hukum tetapi tidak melakukan

penyesuaian anggaran dasarnya sampai batas yang ditentukan UU yaitu 6 Oktober 2008 karena sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU dinyatakan bahwa “Yayasan tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam waktu paling lambat 3 tahun sejak tanggal 6 Oktober 2005 Yayasan tersebut wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan UU Yayasan”. Berarti bahwa penyesuaian anggaran dasar merupakan suatu kewajiban karena Yayasan yang telah ada tersebut hanya diakui sebagai badan hukum dan kalau tidak disesuaikan maka akan kehilangan status badan

⁴*Ibid.*, hlm. 4-5.

hukumnya oleh karena data badan hukum Yayasan belum ada di Departemen Hukum dan HAM sebelum adanya UU Yayasan. Hal ini berbeda dengan badan hukum Perseroan Terbatas yang menjadi badan hukum berdasarkan pengesahan Menteri Hukum dan HAM sejak berlakunya KUHD.

- Bagi Yayasan yang diakui sebagai badan hukum berdasarkan Pasal 71 UU batas akhir penyesuaian anggaran dasar adalah 6 Oktober 2008 dan setelah lewatnya waktu tersebut maka apabila Yayasan ingin memakai nama Yayasan lama dalam status “Yayasan dalam proses likuidasi” dan setelah

dilikuidasi sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan yang baru.

Apabila diperhatikan secara saksama, umumnya penyesuaian yang harus dilakukan oleh Yayasan yang telah berdiri sebelum diundangkannya UU No. 16 Tahun 2001, adalah untuk memenuhi amanat dalam pasal 2 UU No. 16 Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa :*Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus dan Pengawas*. Sedangkan elaborasi lebih lanjut pengaturan organ Yayasan tersebut dapat ditemukan dalam pasal 28 sampai pasal 47. Perinsip *check and balance* dalam pengaturan kewenangan internal Yayasan secara normatif, adalah untuk memastikan tidak terjadinya penumpukan kewenangan hanya pada satu orang saja seperti yang ditunjukkan dalam praktik penyelenggaraan Yayasan sebelum diundangkannya UU No. 16 Tahun 2001 tersebut.

Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Yayasan.

Dalam penyelenggaraan Yayasan, dapat dilihat bahwa prinsip umumnya didasarkan pada apa yang dinamakan *fiduciary duties*. Berdasarkan ketentuan maka organ Yayasan terdiri atas unsur Pembina, Pengurus dan Pengawas. Organ Yayasan tersebut harus mempedomani apa yang telah diamanatkan dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 47 UU No. 16 Tahun 2001 jo. UU No. 28 Tahun 2004. Pasal – pasal ini mengatur apa yang dinamakan *fiduciary duties* atau kewajiban fidusia. Dalam kepustakaan hukum, *Lusk et.al.* mendefinisikan lingkup *fiduciary duties* sebagai berikut⁵ :

They may generally stated as (1) to act within the powers given to the corporation, (2) to act dilligently and due care in conducting the affairs of the corporation, and (3) to act ini loyalty and good faith for the benefit of the corporation.

Dengan demikian organ Yayasan terikat dengan kewajiban fidusia yaitu kepercayaan untuk menjalankan

⁵ Harold F. Lusk, Charles M. Hewitt, John D. Donnel dan A. James Barnes, *Business Law : Principles and Cases*, Richard D. Irwin Inc., Illinois, 1978, hlm. 517.

kewenangannya berdasarkan aturan yang telah diamanatkan dalam anggaran dasar Yayasan, memperjuangkan kepentingan Yayasan, serta loyal dan beritikad baik dalam menyelenggarakan dan mengelola Yayasan guna mencapai tujuan Yayasan.

Bahwa makna *fiduciary duties* dari Lusk *et. al.* tersebut pada dasarnya memiliki banyak persamaan dengan ulasan **Linnan** yang menegaskan bahwa sesungguhnya *fiduciary duties* bagi pelaksanaan tugas organ Yayasan dan mereka yang terlibat dalam pengelolaan Yayasan memiliki tiga tugas utama⁶ :

1. Tugas untuk memperlakukan dengan baik (*duty of care*)

Mereka yang berkepentingan dengan operasi dan manajemen Yayasan , dengan nama apapun mereka (organ Pembina, Pegurus, Pengawas atau kuasa), di beri kepercayaan untuk mengelola dan menjaga asset Yayasan untuk kepentingan publik dengan sangat hati-hati.

⁶ David K. Linnan, *Undang-Undang Nir Laba Di Seluruh Dunia*, diadaptasikan dari “*The International Guide To Non Profit Law*” karya L.M. Salmon, disampaikan dalam seminar “*Reformasi Hukum Yayasan di Indonesia*”, yang diselenggarakan bersama antara Program Magister Hukum Pascasarjana Universitas Gajah Mada dan University of South California, di UGM Yogyakarta, 10 November 2000.

2. Tugas untuk kesetiaan (*duty of loyalty*)

Loyal dan harus menghindari benturan kepentingan dan benar-benar dilarang untuk menggunakan posisi kepercayaan yang diamanatkan pada mereka untuk memperoleh keuntungan pribadi.

3. Tugas untuk mematuhi peraturan (*duty of personal liability*)

Beritikad baik dan menaati semua peraturan yang berlaku.

Bila ternyata aspek *fiduciary duties* sebagaimana diatur dalam pasal 28 – pasal 47 ternyata tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh organ Yayasan sehingga pengelolaannya menyimpang dari tujuan Yayasan dan Yayasan mengalami kerugian, maka Berdasarkan doktrin hukum pidana *ultra vires*⁷, organ Yayasan atau anggota pengurus terkait yang oleh karena kesalahannya menyebabkan atau ikut menyebabkan kerugian, harus bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian tersebut, baik terhadap

⁷*Ultra vires* berarti tidak punya kekuasaan (*beyond the power*). Pemahaman terhadap doktrin *ultra vires* mengajarkan bahwa jika suatu badan hukum atau organnya melakukan suatu tindakan hukum yang tidak termasuk dalam lingkup yang disebutkan dalam anggaran dasarnya, maka perbuatan tersebut batal demi hukum (*null and void*).

Yayasan, maupun terhadap pihak ketiga.

Dalam OECD Principles of Good Corporate Governance ditegaskan bahwa salah satu unsur pokok dalam mengoperasikan sebuah lembaga nirlaba antara lain adalah prinsip keterbukaan :

“The corporate governance framework should ensure that timely and accurate disclosure is made on all material matters regarding the corporation, including the financial situation, performance, ownership, and governance of the company⁸.”

Dengan demikian prinsip *disclosure* atau prinsip keterbukaan sangat diperlukan dalam pengelolaan Yayasan, baik dalam pengelolaan bidang keuangannya, maupun fakta-fakta yang bersifat material berkaitan dengan pengelolaan Yayasan.

Salah satu prinsip penting dalam *Good Governance* adalah prinsip akuntabilitas yang pada dasarnya adalah

⁸ *OECD Principles on Corporate Governance, Organisation For Economic Co-Operation And Development, Paris, France, 2004, hlm. 22.*

klasifikasi tanggung jawab manajerial pada tiap tingkatan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap-tiap bagian. Dalam hubungan ini akuntabilitas didefinisikan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan⁹.

Jika diterapkan dalam sebuah organisasi, maka ditemukan istilah *corporate governance* yang menurut Cadbury Report *corporate governance* adalah : “*the system by which organizations are directed and controlled* (suatu system yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi”. Sedangkan Monks dan Minow memberikan definisi *corporate governance* sebagai berikut : “*The term corporate governance refers to the relationship among these three groups in determining the direction and performance of the corporation*” (istilah *corporate governance* merujuk pada hubungan antara ketiga kelompok

dalam menentukan arah dan kinerja korporasi)¹⁰. Tiga kelompok dimaksud jika diterapkan dalam organ Yayasan adalah Pembina, Pengurus dan Pengawas.

Bahwa ketiga organ tersebut pada dasarnya adalah merupakan sebuah kesatuan yang saling menopang, membangun sebuah struktur organisasi kokoh dan kuat.

Hubungan Hirarkis, Kedudukan dan Fungsi Organ Yayasan

Selain penggambaran hubungan yang kokoh dan dinamis dan saling menopang antara organ Yayasan, UU. No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan juga mengatur hubungan hirarkis antara organ Yayasan yang digambarkan dalam sebuah skema pengorganisasian alur kewenangan sebagai berikut :

Masing-masing organ memiliki kewenangan atributif yang diberikan undang-undang sebagai berikut :

(1). Tugas dan Kewenangan (Dewan) Pembina :

Wewenang atributif **Pembina** adalah kewenangan yang tidak diserahkan kepada **Pengurus** dan **Pengawas** baik oleh Undang-

⁹ Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Akuntabilitas dan Good Governance*, Jakarta, 2000, hlm. 1-2.

¹⁰ I Nyoman Tjager dkk., *Corporate Governance*, Prenhallindo, Jakarta, 2003, hlm. 26 dan 28.

undang No.16 Tahun 2001 atau Anggaran Dasar (Pasal 28 ayat 1).

Secara rinci kewenangan (Dewan)

Pembina adalah sebagai berikut :

- a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar
- b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas
- c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan
- d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan
- e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan (pasal 28 ayat 2)
- f. Mengadakan rapat sekurang-kurangnya satu (1) kali dalam satu tahun
- g. Melakukan evaluasi tentang kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lalu sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun mendatang dalam rapat tahunan (Pasal 30)
- h. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota

Pengurus dan atau anggota Pengawas (Pasal 29)

- i. Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada menteri dan instansi terkait dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan (Pasal 33 ayat 1)
- j. Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada menteri dan instansi terkait dalam hal terdapat pergantian Pengawas Yayasan (pasal 45 ayat 1)

Pembina terdiri dari satu orang atau lebih, dan yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina, hanyalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dengan ketentuan bahwa pendiri Yayasan tidak dengan sendirinya harus menjadi anggota Pembina dan atau mereka yang mampu melakukan perbuatan hukum dan memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berdasarkan keputusan Rapat

Pembina di nilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Yayasan. Para anggota Pembina bekerja secara sukarela tanpa menerima atau diberi gaji, upah, honor dan atau tunjangan tetap.

Seorang anggota Pembina berdasarkan hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar Yayasan, serta peraturan perundangan yang berlaku, sedangkan jabatan anggota Pembina berakhir apabila :

- Mengundurkan diri sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar
- Tidak lagi memenuhi persyaratan Perundang-undangan yang berlaku
- Meninggal dunia
- Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat (Dewan) Pembina

Dalam hal Yayasan karena sebab apapun tidak lagi mempunyai anggota Pembina, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal kekosongan itu, anggota Pengurus dan anggota Pengawas wajib mengadakan Rapat

Gabungan Pengawas dan Pengurus untuk mengangkat anggota Pembina sesuai korum kehadiran dan korum keputusan untuk perubahan Anggaran Dasar sesuai ketentuan UU No. 16 Tahun 2001 dan / atau Anggaran Dasar (pasal 28 ayat 4).

Pembina baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Yayasan, berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Yayasan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat-surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain, serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus dan Pengawas. Setiap anggota Pengurus, anggota Pengawas, pelaksana kegiatan dan karyawan Yayasan wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pembina.

(2). Tugas dan Kewenangan (Dewan) Pengawas

Pengawas terdiri dari satu orang atau lebih, sedangkan yang dapat diangkat sebagai Pengawas hanyalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundangan yang berlaku.

Seorang anggota pengawas menurut hukum harus tunduk pada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina serta peraturan perundangan yang berlaku. Anggota pengawas diangkat dan oleh Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat di angkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dengan tidak mengurangi hak Rapat Pembina untuk memberhentikannya atau menggantinya sewaktu-waktu sebelum masa kepengawasannya berakhir apabila selama menjalankan tugas anggota Pengawas melakukan tindakan yang oleh anggota Pembina di nilai merugikan Yayasan.

Dalam hal terdapat pengangkatan, pemberhentian dan

penggantian anggota Pengawas, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri dan instansi terkait, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dilakukan pengangkatan, pemberhentian dan penggantian anggota Pengawas. Dalam hal terdapat penggantian anggota Pengawas tidak sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian dan penggantian anggota Pengawas tersebut, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dilakukan permohonan pembatalan diajukan.

Adapun tugas dan kewenangan Pengawas diatur sebagai berikut :

- a. Memberikan nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan (Pasal 40 ayat 1)
- b. Tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengurus (Pasal 40 ayat 4)

- c. Dapat memberhentikan sementara anggota Pengurus dengan menyebutkan alasannya (pasal 43 ayat 1)
- d. Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Pengawas dalam melakukan tugas pengawasan dan kekayaan Yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Pengawas secara tanggung-renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut (pasal 47 ayat 1)
- e. Anggota Pengawas yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan, tidak dapat diangkat menjadi pengawas Yayasan manapun selama lima (5) tahun sejak keputusan dinyatakan *inkracht van gewijsde* (Pasal 47 ayat 3).

Para anggota Pengawas bekerja secara sukarela tanpa menerima atau diberi gaji, upah, honor dan atau tunjangan tetap.

(3). Tugas dan Kewenangan (Dewan) Pengurus

Yayasan di urus dan di pimpin oleh Pengurus yang terdiri dari tiga orang atau lebih yaitu seorang Ketua, seorang Sekretaris, dan seorang Bendahara. Apabila di angkat lebih dari seorang Ketua, lebih dari seorang Sekretaris dan atau lebih dari seorang Bendahara, maka seorang diantaranya dapat di angkat sebagai Ketua Umum, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum.

Yang dapat diangkat sebagai sebagai seorang Pengurus haruslah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan tugas dan kewenangan pengurus adalah :

- a. Melaksanakan kepengurusan Yayasan (Pasal 31 ayat 1)
- b. Tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengawas (pasal 31 ayat 3)
- c. Diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu lima (5) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) masa jabatan

- d. Dapat mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan Yayasan (Pasal 35 ayat 3)
- e. Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan Pengurus dan kekayaan Yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota pengurus secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Pasal 39 ayat 1)

Ketentuan mengenai susunan dan tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengurus di atur dalam Anggaran Dasar Yayasan (pasal 32 ayat 4).

Seorang Pengurus menurut hukum harus tunduk pada Anggaran Dasar Yayasan dan pada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Pembina serta peraturan perundangan yang berlaku.

Pengurus bertanggungjawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal

dan dalam segala kejadian, mengikat Yayasan dengan pihak lain serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan-pembatasan sebagai berikut :

- a) Pengurus boleh mengalihkan kekayaan Yayasan, serta meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di bank) dan atau menjaminkan kekayaan Yayasan dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari (Dewan) Pembina.
- b) Pengurus tidak boleh mengikat Yayasan sebagai penjamin utang dan atau membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain.
- c) Pengurus tidak boleh mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus, dan atau Pengawas atau seorang yang bekerja pada Yayasan, kecuali dalam hal perjanjian tersebut bermanfaat

bagi tercapainya maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Yayasan dan dengan mendapat persetujuan tertulis lebih dahulu dari (Dewan) Pembina.

Ketua bersama-sama dengan Sekretaris atau Ketua bersama-sama dengan Bendahara berhak dan berwenang bertindak mewakili Pengurus untuk dan atas nama Yayasan. Dalam hal Ketua, Sekretaris dan atau Bendahara tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka dua orang anggota Pengurus lainnya yaitu seorang dari unsur Ketua bersama-sama dengan seorang dari unsur Sekretaris, atau seorang dari unsur Ketua bersama-sama dengan seorang dari unsur Bendahara, berhak dan berwenang mewakili Pengurus untuk dan atas nama Yayasan.

Disamping hal-hal yang di bahas diatas, Pengurus juga memiliki kewajiban-kewajiban sebagai berikut :

1) Membuat dan menyimpan catatan atau tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan

kewajiban serta hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha Yayasan.

- 2) Membuat dan menyimpan dokumen keuangan Yayasan berupa bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan.
- 3) Dalam hal Yayasan mengadakan transaksi dengan pihak lain yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi Yayasan, transaksi tersebut wajib dicantumkan dalam laporan tahunan sebagai cermin dari asas keterbukaan dan akuntabilitas pada masyarakat yang harus dilaksanakan Yayasan dengan sebaik-baiknya.

Jabatan seorang Pengurus berakhir

karena :

- ❑ Mengundurkan diri sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar
- ❑ Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku
- ❑ Meninggal dunia
- ❑ Diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Pembina Sama dengan Pembina dan Pengawas, para anggota Pengurus

bekerja secara sukarela tanpa menerima atau diberi gaji, upah, honor dan atau tunjangan tetap.

2.5. Larangan bagi Pembina, Pengawas dan Pengurus

Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, juga mengatur rambu-rambu larangan bagi organ Yayasan yaitu Pembina, Pengawas dan Pengurus untuk dipatuhi:

- a. Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan UU ini, di larang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengawas, Pengurus, karyawan atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan (pasal 5)
- b. Anggota Pembina, Pengawas dan Pengurus Yayasan dilarang merangkap sebagai anggota Direksi atau Pengurus dan anggota Komisaris atau Pengawas dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 dan 2 (Pasal 7 ayat 3)

Dengan demikian setiap langkah dan kebijakan yang dilakukan oleh organ Yayasan yaitu Pembina, Pengawas, dan Pengurus harus sesuai kewenangan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan batasan-batasan yang telah ditetapkan dalam UU No. 16 Tahun 2001 . Kelalaian melakukan perbuatan diluar apa yang diamanatkan oleh undang-undang, maka Pengadilan Negeri dapat membatalkan perbuatan tersebut atas permintaan Kejaksaan (mewakili kepentingan umum) sebagaimana di atur dalam pasal 53.

Bahwa suatu perbuatan organ Yayasan yang melanggar hukum, pada dasarnya memiliki dimensi perdata maupun dimensi pidana yang harus dipertanggung-jawabkan oleh organ Yayasan yang melakukannya. Pertanggung jawaban secara perdata dapat bersifat tanggung renteng, sedangkan perbuatan yang memiliki dimensi pidana bersifat individual dan dapat direkonstruksi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 KUHP.

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, ada larangan yang bersifat memaksa (*dwingend recht*) karena disertai ancaman pidana dan karena itu perlu diperhatikan dan harus dipatuhi oleh organ Yayasan yaitu bahwa kekayaan Yayasan tidak dapat dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, Pengawas (pasal 3(2), karyawan atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan (pasal 5). Apabila melanggar larangan ini, diancam pidana paling lama 5 (lima) tahun, dan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang atau kekayaan Yayasan yang dialihkan atau dibagikan tersebut (pasal 70). Larangan lain juga mensyaratkan bahwa meskipun anggaran dasar Yayasan dapat dirubah, namun Maksud dan Tujuan Yayasan dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan tidak dapat di rubah (pasal 17).

Kesimpulan

Pengaturan dan pengakuan tentang eksistensi Yayasan selaku Badan Pendiri Perguruan Tinggi Swasta (BP-PTS), telah

diatur dalam aturan perundang-undangan sebagai berikut : Eksistensi yuridis Yayasan sebagai badan hukum dalam sistem hukum di Indonesia, telah diatur dalam UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Pasal 1 angka (16) UU NO. 20 Tahun 2003 ditegaskan bahwa :*“Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggara pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat”*. Elaborasi pengaturan dalam Pasal 1 angka (1) tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 55 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 yang mengatur : *“Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan non formal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat”*. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi. Dalam Pasal 1 angka (9) PPNo. 60 Tahun 1999 diatur bahwa :*“Penyelenggara perguruan tinggi adalah Departemen, departemen lain atau pimpinan lembaga Pemerintah lain bagi perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah, atau badan penyelenggara perguruan tinggi*

swasta bagi perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat". Pasal 119 PP No. 60 Tahun 1999 juga secara tegas mengatur : "Pendirian perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat selain memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, harus pula memenuhi persyaratan bahwa penyelenggaranya berbentuk yayasan atau badan yang bersifat sosial". Khusus untuk Perguruan Tinggi Swasta, dasar hukumnya telah diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0339/U/1994 Tentang Ketentuan Pokok Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta. Dalam Pasal 1 angka (2) disebutkan bahwa Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disebut BP-PTS adalah badan yang mendirikan dan menyelenggarakan perguruan tinggi swasta, yang dapat berbentuk yayasan, perkumpulan sosial atau badan wakaf.

Daftar Pustaka

- A.V. Dicey, *Introduction to Study of The Law of The Constitution*, Ninth Edition, Macmillan And Co, Limited ST. Martin's Street, London, 1952.
- Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Elsam, 2004.
- Ali, Chidir, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1991.
- Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Andrews, F. Emmerson, "Foundation and Social Welfare", dalam *Encyclopedia of Social Work*, Vol. I, 16th Issue, WashingtonD.C., NASW, 1974.
- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, 6th edition, West Publishing Co. St. Paul, Minn., 1990.
- Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum; Problemtika Ketertiban yang Adil*, Grasindo, Jakarta, 2004.
- Chatamarrasyid, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Hukum Yayasan*, Disampaikan dalam Konggress INI di Palembang, Juli 2008.

- I Nyoman Tjager, dkk., *Corporate Governance*, PT. Prenhallindo, Jakarta, 2003.
- Ibrahim, Johnny, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006.
- J.J. von Schmid, *Pemikiran Tentang Negara dan Hukum, Pembangunan*, Jakarta, 1988.
- Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1994.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Akuntabilitas dan Good Governance*, Jakarta, 2000.
- Linnan, David K. *Undang-Undang Nir Laba Di Seluruh Dunia, Sepuluh Hal Dasar Dalam Pencarian Resolusi*, disarikan dari : "The International Guide to Nonprofit Law" karya L.M. Salmon, dalam seminar "Reformasi Hukum Yayasan di Indonesia" yang diselenggarakan bersama antara Program Magister Hukum Pascasarjana Universitas Gadjah Mada dan University of South Carolina, di UGM, Yogyakarta, tanggal 10 November 2000.
- M. Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Jakarta, Bulan Bintang, 1992.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998
- Moeliono, Anton, dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, PSHTN FH UI dan Sinar Bakti, 1988.
- O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat Di Indonesia*, Badan Penerbit Kristen, 1970.
- OECD *Principles on Corporate Governance*, ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT, Paris, France, 2004.
- Padmo Wahjono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Ind-Hill Co, Jakarta, 1989, hlm. 30. bandingkan dengan Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia; Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1972.
- Panggabean, Henry P., *Praktik Peradilan Menangani Kasus Aset Yayasan dan Upaya Menangani Kasus Aset Gereja Dikaitkan Dengan Pemberlakuan UU No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan dan UU No. 30 Tahun 1999 tentang alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, Jakarta, 26 Oktober 2001.
- Ratnawati Prasodjo, *Problematika Yayasan*, makalah yang disampaikan dalam Konggress INI, Januari 2009.
- Rido, Ali, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung, 1986.

S.F. Marbun, *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 9 Vol 4 – 1997.

Sobirin Malian, *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, 2001.

Soekadijo, R.G., *Logika Dasar*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999.

Soemitro, Rochmat, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, Eresco, Bandung, 1993.

Untung, Budi, et.al., *Reformasi Yayasan, Perspektif Hukum dan Manajemen*, Andi, Yogyakarta, 2002.

Peraturan Perundang-undangan

UUD 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

UU Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi

UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960

UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Jo. UU No. UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan.

UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha.

UU No. 28 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

PP No. 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah

Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.

Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0339/U/1994 Tentang Ketentuan Pokok Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta

Putusan Mahkamah Agung RI

Putusan MA No. 124 K/Sip/1973,

Putusan MA No. 476 K/Sip/1975,

Putusan MA No. 601 K/Sip/1975.

Putusan MA No. 593 K/Pdt/1988

Putusan No. 289 K/689/PID/2008

Putusan No. 2423 K/Pdt/2006.

Putusan No. 428 K/TUN/2003.

Daftar Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan MK putusan Nomor 11-14-21-126 dan 136/PPU-VII/2009